



P U T U S A N

Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN**;-----
Tempat lahir : Samuda Kota;-----
Umur / Tgl lahir : 49 Tahun/15 Maret 1969;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Alamat : Jl. Sahabat, Rt. 007/Rw. 003, Kel. Samuda Kota, Kec. Mentaya Hilir Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Nahkoda KLM HASIL KARYA BERSAMA;-----
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) Tamat;-----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. **Penangkapan**, sejak tanggal 24 Mei 2018;-----
2. **Penyidik**, sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 13 Juni 2018;-----
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018;-----
4. **Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018;-----
5. **Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 21 September 2018;-----
6. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 20 September 2018 s/d tanggal 09 Oktober 2018;-----
-
7. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 05 Oktober 2018 s/d tanggal 03 November 2018;-----
8. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 04 November 2018 s/d tanggal 02 Januari 2018;-----



-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 213/Pen.Pid.Sus/2018/PN.TBK tanggal 05 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 213/Pen.Pid.Sus/2018/PN.TBK tanggal 05 Oktober 2018 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang pada pokoknya menuntut;-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUJAHIDIN bin (alm) DARLAN** bersalah melakukan tindak pidana **"mengangkut barang ekspor Berupa Rotan sebanyak Rotan sebanyak 933 (Sembilan ratus tiga puluh tiga) ikat tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)";**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUJAHIDIN bin (alm) DARLAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda **sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - ✓ Risalah dan hadil lelang Rotan Eks. Muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA sebesar Rp. 361.725.000 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu) dari 921 ikat = 68.940 Kg;-----
 - Dirampas Untuk Negara karena belum disetorkan ke kas negara;**-----
 - ✓ 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dengan 1 unit/ Nomor dan Merk mesin Nissan Diesel 8D;-----
 - ✓ 1 (satu) buah telephone satelit merk "Thuraya";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) buah kompas;-----
- ✓ 2 (dua) buah GPS merk "Furuno" dengan model GP-31 dan GP-32;-----
- Dirampas Untuk Negara;-----**
- ✓ 1 (satu) lembar Pas Besar dengan Tanda Selar nomor : PK.205/1/9/Ksop.Smd-14 tanggal 24 November 2014;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri nomor : 373/la tanggal 11 Februari 2005;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penggantian mesin tanggal 20 Februari 2012;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : S.3/KSOP.V/14/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal diterbitkan oleh PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 14 Mei 2018;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal diterbitkan oleh PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 14 Mei 2018;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Manifest diterbitkan PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 14 Mei 2018;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rotan Hasil Budidaya Masyarakat nomor : 517/003/SKAB/BJM/UMUM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;-----
- ✓ 1 (satu) set foto copy Grosse Akte Pendaftaran nomor : 5809 tanggal 16 Februari 2005;-----
- ✓ 2 (dua) lembar kwitansi nomor : 000627 dan 000628 tanggal 02 Februari 2012;-----
- ✓ 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Bunker diterbitkan Koperasi Pelayaran Rakyat (KOPELRA);-----
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal tanggal 25 Juni 2014;-----
- ✓ 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;-----
- ✓ 1 (satu) buah Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 35 s/d 300 GT;-----
- ✓ 1 (satu) buah Buku Sijil kapal;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT nomor : PK.001/1/05/KSOP-SMD.18 tanggal 14 Mei 2018;-----

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN.Tbk Halaman 3



✓ 1 (satu) lembar surat Keterangan Susunan Perwira nomor :
PK.304/1/4/KSOP.SMD-2017 tanggal 17 Februari 2017;-----

✓ 1 (satu) set Perjanjian Kerja Laut nomor PK.301/254/KSOP-SPT/2016;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

✓ 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" dengan nomor IMEI 1 :
355299042521996, IMEI 2 : 355299042522002;-----

✓ Muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA berupa Rotan jenis sega sebanyak
1 ikat = \pm 71 kg, yang disishlan dari 922 ikat = 69.011 kg eks. Muatan KLM.
HASIL KARYA BERSAMA sesuai denagn Bertia Acara Penyisihan tanggal
12 Juli 2018;-----

Dirampas Untuk dimusnahkan;-----

✓ 1 (satu) buah KTP atas nama Mujahidin dengan nomor NIK :
6202081503690001;-----

✓ 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama Mujahidin nomor : 0025941;-----

✓ 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Kapal atas nama Mujahidin nomor
100/MPR.II/V/Smg-2001 tanggal 03 Mei 2018;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara Lisan
di persidangan yang pada pokoknya: mengakui kesalahannya dan mohon hukuman
yang ringan-ringannya Karena Terdakwa merupakan tulang punggung
keluarga;-----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam
Duplik-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan kepersidangan oleh Penuntut
Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-**
20/Ft.2/TBK/10/2018, tertanggal 03 Oktober 2018 adalah sebagai berikut :-----

PERTAMA:-----

-----Bahwa ia terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN selaku Nakhoda kapal
KLM. HASIL KARYA BERSAMA pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar
pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk
dalam bulan Mei tahun 2018 di Perairan Pulau Dato pada koordinat 00°-01'-485"
U / 108°-24-203" T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia



dan Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “**mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean**” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN** selaku Nakhoda Pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar pukul 06.00 terdakwa dengan lima ABK terdakwa merapatkan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA ke Pelabuhan di samuda, lalu sekitar pukul 09.00 wib rotan mulai diangkat dari dermaga ke atas kapal dengan menggunakan crane, Proses pemuatan terus berlanjut sampai hari selasa dan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 rotan dengan berat 73 (tujuh puluh dua) ton (belum dilakukan pencacahan) telah selesai dimuat dan langsung ditutup dengan menggunakan terpal;-----
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB, atas perintah nakhoda yaitu Terdakwa **MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN** KLM. HASIL KARYA BERSAMA berangkat dari pelabuhan Samuda dengan tujuan Sibul, Malaysia dengan muatan rotan 73 ton (belum dilakukan pencacahan) dengan jumlah awak kapal sebanyak 7 (tujuh) orang;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saat perjalanan menuju Sibul, Malaysia, disekira perairan Pulau Dato dengan titik koordinat 00°-01'-485" U / 108°-24-203" T, awak KLM. HASIL KARYA BERSAMA bertemu Patroli BC 20002 kemudian Komandan Patroli BC 2002 yaitu saksi Feri Pardinal langsung memberikan perintah kepada kapal tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara. Setelah kapal tersebut berhenti mereka sandar disebelah kiri lambung kapal tersebut;-----
- Bahwa posisi penghentian KLM. HASIL KARYA BERSAMA di perairan Pulau Dato, Indonesia pada koordinat 00°-01'-485" U / 108°-24-203" T;-----
- Setelah berhasil merapat saksi Feri Pardinal selaku Komandan Patroli melakukan pemeriksaan dokumen dengan memanggil Nahkoda KLM. HASIL KARYA BERSAMA untuk menunjukkan semua dokumen yang



berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. HASIL KARYA BERSAMA, setelah melakukan pemeriksaan dokumen;-----

- lalu saksi Feri Pardinal memerintahkan kepada saksi Afis Winandra selaku Wakil Komandan Patroli BC 20002 untuk melakukan pemeriksaan Fisik ke palka kapal, Ruang Kamar Mesin, Kamar ABK, Rumah Kemudi (anjungan kapal) KLM. HASIL KARYA BERSAMA juga memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA serta mengamankan para ABK KLM. HASIL KARYA BERSAMA dengan dibantu oleh anggota tim patrol BC-20002. kemudian saksi AFIS WINANDRA PUTRA selaku wakil komandan patrol dibantu beberapa anggota Tim Patroli BC 20002 melakukan pemeriksaan fisik ke palka, kamar mesin dan anjungan KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nahkoda dan awak kapal diketahui :-----
 - Kapal bernama KLM. HASIL KARYA BERSAMA berbendera Indonesia;-----
 - Awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN selaku Nahkoda;-----
 - Muatan yang diangkut berupa muatan rotan sebanyak \pm 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Samuda, Sampit, Indonesia;-----
 - Tujuan pengangkutan adalah sibu, Serawak, Malaysia;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh wakil komandan dan beberapa anggota tim Patroli BC 20002 tidak ada muatan lain selain muatan rotan;----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda dan awak kapal diketahui bahwa terhadap ekspor rotan sebanyak \pm 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan) dari Samuda, Sampit, Indonesia menuju Sibu, Serawak, Malaysia tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke kantor Bea Cukai setempat, dan tidak ada pegawai bea cukai yang mengawasi pemuatan rotan tersebut ke kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Selain itu dalam pengangkutan rotan tersebut tidak ada dokumen outward manifest (BC 1.1);-----
- Selanjutnya Tim Patroli BC 20002 membawa KLM. HASIL KARYA BERSAMA tersebut dengan cara dikawal menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN berada di Kapal Patroli BC 20002 sementara ABK KLM. HASIL KARYA BERSAMA beserta beberapa anggota Tim Patroli BC 20002 tetap berada di KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean*;-----

ATAU

KEDUA;-----

-----Bahwa ia terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN selaku Nakhoda kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2018 di Perairan Pulau Dato pada koordinat 00°-01'-485" U / 108°-24-203" T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia dan mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "***mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)***" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN** selaku Nakhoda Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar pukul 06.00 terdakwa dengan lima ABK terdakwa merapatkan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA ke Pelabuhan di samuda, lalu sekitar pukul 09.00 wib rotan mulai diangkat dari dermaga ke atas kapal dengan menggunakan crane, Proses pemuatan terus berlanjut sampai hari Selasa dan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 rotan dengan berat 73 (tujuh puluh dua) ton (belum dilakukan pencacahan) telah selesai dimuat dan langsung ditutup dengan menggunakan terpal;-----
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB, atas perintah nakhoda yaitu Terdakwa **MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN**



KLM. HASIL KARYA BERSAMA berangkat dari pelabuhan Samuda dengan tujuan Sibu, Malaysia dengan muatan rotan 73 ton (belum dilakukan pencacahan) dengan jumlah awak kapal sebanyak 7 (tujuh) orang;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saat perjalanan menuju Sibu, Malaysia, disekira perairan Pulau Dato dengan titik koordinat 00°-01'-485" U / 108°-24-203" T, awak KLM. HASIL KARYA BERSAMA bertemu Patroli BC 20002 kemudian Komandan Patroli BC 2002 yaitu saksi Feri Pardinal langsung memberikan perintah kepada kapal tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara. Setelah kapal tersebut berhenti mereka sandar disebelah kiri lambung kapal tersebut;-----
- Bahwa posisi penghentian KLM. HASIL KARYA BERSAMA di perairan Pulau Dato, Indonesia pada koordinat 00°-01'-485" U / 108°-24-203" T;-----
- Setelah berhasil merapat saksi Feri Pardinal selaku Komandan Patroli berperan melakukan pemeriksaan dokumen memanggil Nahkoda KLM. HASIL KARYA BERSAMA untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. HASIL KARYA BERSAMA, setelah melakukan pemeriksaan dokumen lalu saksi Feri Pardinal memerintahkan kepada saksi Afis Winandra selaku Wakil Komandan Patroli BC 20002 untuk melakukan pemeriksaan Fisik ke palka kapal, Ruang Kamar Mesin, Kamar ABK, Rumah Kemudi (anjungan kapal) KLM. HASIL KARYA BERSAMA juga memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA serta mengamankan para ABK KLM. HASIL KARYA BERSAMA dengan dibantu oleh anggota tim patrol BC-20002. kemudian saksi AFIS WINANDRA PUTRA selaku wakil komandan patrol dibantu beberapa anggota Tim Patroli BC 20002 melakukan pemeriksaan fisik ke palka, kamar mesin dan anjungan KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nahkoda dan awak kapal diketahui :-----
 - Kapal bernama KLM. HASIL KARYA BERSAMA berbendera Indonesia;-----
 - Awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN selaku Nahkoda;-----



- Muatan yang diangkut berupa muatan rotan sebanyak \pm 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Samuda, Sampit, Indonesia;-----
 - Tujuan pengangkutan adalah sibu, Serawak, Malaysia;-----
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh wakil komandan dan beberapa anggota tim Patroli BC 20002 tidak ada muatan lain selain muatan rotan;----
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda dan awak kapal diketahui bahwa terhadap ekspor rotan sebanyak \pm 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan) dari Samuda, Sampit, Indonesia menuju Sibul, Serawak, Malaysia tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke kantor Bea Cukai setempat, dan tidak ada pegawai bea cukai yang mengawasi pemuatan rotan tersebut ke kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA;-----
 - Selain itu dalam pengangkutan rotan tersebut tidak ada dokumen outward manifest (BC 1.1);-----
 - Selanjutnya Tim Patroli BC 20002 membawa KLM. HASIL KARYA BERSAMA tersebut dengan cara dikawal menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut dimana terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN berada di Kapal Patroli BC 20002 sementara ABK KLM. HASIL KARYA BERSAMA beserta beberapa anggota Tim Patroli BC 20002 tetap berada di KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean*;-----
- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----
- Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **5 (Lima) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----
- 1. Saksi ADE RISWA WIYATNA:** -----
- Bahwa saksi sebagai Mualim III Kapal Patroli BC-20002 yang melakukan penegahan terhadap KLM HASIL KARYA BERSAMA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal Patroli BC-20002 yang melakukan penegahan terhadap KLM HASIL KARYA BERSAMA pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Perairan Pulau Dato, Indonesia;-----
- Bahwa awalnya Pada saat Tim Patroli BC 20002 sedang melakukan patroli, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB Tim Patroli BC-20002 bertemu dengan sebuah kapal di sekitar perairan pulau Dato, yang selanjutnya Komandan patroli BC 20002 yaitu Sdr. Feri Pardinal langsung memerintah kepada kapal tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara;-----
- Bahwa setelah kapal tersebut berhenti, lalu kapal Tim Patroli BC-20002 sandar di sebelah kiri lambung kapal tersebut dan Kapal tersebut bernama KLM. HASIL KARYA BERSAMA, yang selanjutnya Sdr. Feri Pardinal memanggil Nahkhoda KLM. HASIL KARYA BERSAMA yaitu Terdakwa untuk menunjukan yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu Sdr. Feri Pardinal melakukan pemeriksaan terhadap dokumen muatan dan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa setelah Sdr. Feri Pardinal melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal dan muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu Sdr. Feri Pardinal memerintahkan Sdr. Afis Winandra selaku Wakil Komandan Patroli BC 20002 untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka kapal, Ruang Kamar Mesin, Kamar ABK, Rumah Kemudi (anjungan kapal) KLM. HASIL KARYA BERSAMA serta memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Dokumen, muatan dan Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA, serta berdasarkan keterangan Awak Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA dan Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA, kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA membawa muatan berupa Rotan sebanyak \pm 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Samuda, Sampit, Indonesia dengan tujuan Sibul, Serawak, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen outward manifest (BC 1.1) serta tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke kantor Bea Cukai setempat;-----
- Bahwa selanjutnya kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA beserta muatannya dan seluruh awak kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dibawa

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN.Tbk Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut DJB Khusus Kepulauan Riau untuk Proses lebih lanjut;-----

- Bahwa pada saat ditegah kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA tidak ditemukan barang lain yang diangkut selain membawa muatan berupa rotan sebanyak ± 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan);-----
- Bahwa Awak kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk Terdakwa selaku nakhoda kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi BENY SUSANTO:-----

- Bahwa saksi selaku Jurumudi kapal BC-20002 yang melakukan penegahan terhadap kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa Kapal Patroli BC-20002 yang melakukan penegahan terhadap KLM HASIL KARYA BERSAMA pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Perairan Pulau Dato, Indonesia;-----
- Bahwa awalnya Pada saat Tim Patroli BC 20002 sedang melakukan patroli, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB Tim Patroli BC-20002 bertemu dengan sebuah kapal di sekitar perairan pulau Dato, yang selanjutnya Komandan patroli BC 20002 yaitu Sdr. Feri Pardinal langsung memerintah kepada kapal tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara;-----
- Bahwa setelah kapal tersebut berhenti, lalu kapal Tim Patroli BC-20002 sandar di sebelah kiri lambung kapal tersebut dan Kapal tersebut bernama KLM. HASIL KARYA BERSAMA, yang selanjutnya Sdr. Feri Pardinal memanggil Nahkhoda KLM. HASIL KARYA BERSAMA yaitu Terdakwa untuk menunjukkan dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu Sdr. Feri Pardinal melakukan pemeriksaan terhadap dokumen muatan dan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa setelah Sdr. Feri Pardinal melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal dan muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu Sdr. Feri Pardinal memerintahkan Sdr. Afis Winandra selaku Wakil Komandan Patroli BC 20002 untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka



kapal, Ruang Kamar Mesin, Kamar ABK, Rumah Kemudi (anjung kapal) KLM. HASIL KARYA BERSAMA serta memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Dokumen, muatan dan Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA, serta berdasarkan keterangan Awak Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA dan Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA, kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA membawa muatan berupa Rotan sebanyak ± 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Samuda, Sampit, Indonesia dengan tujuan Sibu, Serawak, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen outward manifest (BC 1.1) serta tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke kantor Bea Cukai setempat;-----
 - Bahwa selanjutnya kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA beserta muatannya dan seluruh awak kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dibawa menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut DJB Khusus Kepulauan Riau untuk Proses lebih lanjut;-----
 - Bahwa pada saat ditegah kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA tidak ditemukan barang lain yang diangkut selain membawa muatan berupa rotan sebanyak ± 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan);-----
 - Bahwa Awak kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk Terdakwa selaku nahkoda kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi IKA KADARIYANTO:-----

- Bahwa saksi selaku Masinis III kapal Patroli BC-20002) yang melakukan penegahan terhadap kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa Kapal Patroli BC-20002 yang melakukan penegahan terhadap KLM HASIL KARYA BERSAMA pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Perairan Pulau Dato, Indonesia;-----
- Bahwa awalnya Pada saat Tim Patroli BC 20002 sedang melakukan patroli, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB Tim Patroli BC-20002 bertemu dengan sebuah kapal di sekitar perairan pulau Dato,



yang selanjutnya Komandan patroli BC 20002 yaitu Sdr. Feri Pardinal langsung memerintah kepada kapal tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara;-----

- Bahwa setelah kapal tersebut berhenti, lalu kapal Tim Patroli BC-20002 sandar di sebelah kiri lambung kapal tersebut dan Kapal tersebut bernama KLM. HASIL KARYA BERSAMA, yang selanjutnya Sdr. Feri Pardinal memanggil Nahkhoda KLM. HASIL KARYA BERSAMA yaitu Terdakwa untuk menunjukkan dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu Sdr. Feri Pardinal melakukan pemeriksaan terhadap dokumen muatan dan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa setelah Sdr. Feri Pardinal melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal dan muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu Sdr. Feri Pardinal memerintahkan Sdr. Afis Winandra selaku Wakil Komandan Patroli BC 20002 untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka kapal, Ruang Kamar Mesin, Kamar ABK, Rumah Kemudi (anjungan kapal) KLM. HASIL KARYA BERSAMA serta memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Dokumen, muatan dan Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA, serta berdasarkan keterangan Awak Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA dan Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA, kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA membawa muatan berupa Rotan sebanyak ± 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Samuda, Sampit, Indonesia dengan tujuan Sibul, Serawak, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen outward manifest (BC 1.1) serta tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke kantor Bea Cukai setempat;-----
- Bahwa selanjutnya kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA beserta muatannya dan seluruh awak kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dibawa menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut DJB Khusus Kepulauan Riau untuk Proses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada saat ditegah kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA tidak ditemukan barang lain yang diangkut selain membawa muatan berupa rotan sebanyak ± 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan);-----



- Bahwa Awak kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk Terdakwa selaku nakhoda kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi ALIF CHOIRUL UMUM:-----

- Bahwa saksi selaku Juru Minyak kapal Patroli BC-20002 yang melakukan penegahan terhadap kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa Kapal Patroli BC-20002 yang melakukan penegahan terhadap KLM HASIL KARYA BERSAMA pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Perairan Pulau Dato, Indonesia;-----
- Bahwa awalnya Pada saat Tim Patroli BC 20002 sedang melakukan patroli, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB Tim Patroli BC-20002 bertemu dengan sebuah kapal di sekitar perairan pulau Dato, yang selanjutnya Komandan patroli BC 20002 yaitu Sdr. Feri Pardinal langsung memerintah kepada kapal tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara;-----
- Bahwa setelah kapal tersebut berhenti, lalu kapal Tim Patroli BC-20002 sandar di sebelah kiri lambung kapal tersebut dan Kapal tersebut bernama KLM. HASIL KARYA BERSAMA, yang selanjutnya Sdr. Feri Pardinal memanggil Nahkhoda KLM. HASIL KARYA BERSAMA yaitu Terdakwa untuk menunjukkan dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu Sdr. Feri Pardinal melakukan pemeriksaan terhadap dokumen muatan dan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa setelah Sdr. Feri Pardinal melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal dan muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu Sdr. Feri Pardinal memerintahkan Sdr. Afis Winandra selaku Wakil Komandan Patroli BC 20002 untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka kapal, Ruang Kamar Mesin, Kamar ABK, Rumah Kemudi (anjungan kapal) KLM. HASIL KARYA BERSAMA serta memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Dokumen, muatan dan Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA, serta berdasarkan keterangan Awak Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA dan Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KLM HASIL



KARYA BERSAMA, kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA membawa muatan berupa Rotan sebanyak ± 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Samuda, Sampit, Indonesia dengan tujuan Sibu, Serawak, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen outward manifest (BC 1.1) serta tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke kantor Bea Cukai setempat;-----

- Bahwa selanjutnya kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA beserta muatannya dan seluruh awak kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dibawa menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut DJB Khusus Kepulauan Riau untuk Proses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada saat ditegah kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA tidak ditemukan barang lain yang diangkut selain membawa muatan berupa rotan sebanyak ± 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan);-----
- Bahwa Awak kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk Terdakwa selaku nakhoda kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

5. Saksi FERI PARDINAL:-----

- Bahwa saksi selaku Komandan Patroli BC-20002 yang melakukan penegahan terhadap kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa Kapal Patroli BC-20002 yang melakukan penegahan terhadap KLM HASIL KARYA BERSAMA pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Perairan Pulau Dato, Indonesia;-----
- Bahwa awalnya Pada saat Tim Patroli BC 20002 sedang melakukan patroli, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB Tim Patroli BC-20002 bertemu dengan sebuah kapal di sekitar perairan pulau Dato, yang selanjutnya saksi selaku Komandan patroli BC 20002 langsung memerintah kepada kapal tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara;-----
- Bahwa setelah kapal tersebut berhenti, lalu kapal Tim Patroli BC-20002 sandar di sebelah kiri lambung kapal tersebut dan Kapal tersebut bernama KLM. HASIL KARYA BERSAMA, yang selanjutnya saksi memanggil



Nahkhoda KLM. HASIL KARYA BERSAMA yaitu Terdakwa untuk menunjukkan dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen muatan dan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----

- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal dan muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu saksi memerintahkan kepada Sdr. Afis Winandra selaku Wakil Komandan Patroli BC 20002 untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka kapal, Ruang Kamar Mesin, Kamar ABK, Rumah Kemudi (anjungan kapal) KLM. HASIL KARYA BERSAMA serta memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Dokumen, muatan dan Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA, serta berdasarkan keterangan Awak Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA dan Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA, kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA membawa muatan berupa Rotan sebanyak ± 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Samuda, Sampit, Indonesia dengan tujuan Sibu, Serawak, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen outward manifest (BC 1.1) serta tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke kantor Bea Cukai setempat;-----
- Bahwa selanjutnya kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA beserta muatannya dan seluruh awak kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dibawa menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut DJB Khusus Kepulauan Riau untuk Proses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada saat ditegah kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA tidak ditemukan barang lain yang diangkut selain membawa muatan berupa rotan sebanyak ± 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan);-----
- Bahwa Awak kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk Terdakwa selaku nahkoda kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----



-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **1 (Satu) orang** saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan ;-----

1. Saksi BAMBANG HADI RUJITO ;-----

- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang nautis atau pelayaran yang** hal tersebut saya dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihan-pelatihan antara lain juga pendidikan Ahli Nautika Tingkat III:--
 - Bahwa pada saat KLM HASIL KARYA BERSAMA ditegah oleh patroli BC 20002, KLM HASIL KARYA BERSAMA berada pada posisi titik koordinat **00°-01'-485" U / 108°-24-203" T**, yaitu berada di Perairan Perairan Pulau Dato, Indonesia;-----
 - Bahwa jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak titik koordinat **00°-01'-485" U / 108°-24-203" T** dengan batas perairan Indonesia Malaysia berada sejauh ±144 (seratus empat puluh empat) mil laut dan berada di arah Barat Daya dari batas perairan Indonesia Malaysia tersebut;-----
 - Bahwa perairan Pulau Dato termasuk dalam wilayah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia;-----
- Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara patut saksi Ahli **AWALUDDIN**, dan saksi Ahli **KARMAWAN** namun saksi-saksi Ahli tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, dan selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa keterangan saksi Ahli **AWALUDDIN**, dan saksi Ahli **KARMAWAN** tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. saksi Ahli AWALUDDIN ;-----

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang kepabeayan, hal tersebut saksi dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihan-pelatihan antara lain pendidikan program Diploma III Spesialis Bea dan Cukai ;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas Kepala Seksi Fasilitas Kepabeayan di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau adalah melakukan penyiapan bahan mempunyai tugas bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi pelaksanaan peraturan



perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator* (AEO), dan melaksanakan pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator* (AEO), fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya;-----

- Bahwa potensi kerugian negara dari sisi material/ keuangan Negara akibat penyelundupan rotan tersebut tidak ada karena rotan merupakan barang hasil hutan yang dilarang diekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga barang yang dilarang untuk diekspor keluar daerah pabean Indonesiatidak dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor.Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan rotan tersebut adalah kerugian dari sisi immateriil yaitu dapat mengganggu dan merusak ambang lestari sumber daya rotan dan hutan serta utilisasi (pemanfaatan) industri dan ekspor produk rotan dalam negeri;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 109 ayat (2) yang berbunyi : “Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A dirampas untuk negara”, dengan penjelasan adalah : “Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang saksi saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan”, maka sarana pengangkut KLM. HASIL KARYA BERSAMA dirampas untuk negara;-----

Terhadap keterangan saksi ahli dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. saksi Ahli KARMAWAN;-----

- Bahwa menurut Ahli rotan merupakan hasil hutan dan termasuk dalam kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal dari Hutan Negara;-----
- Bahwa Ahli menyatakan barang bukti yang terdapat di gudang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri hanya terdapat satu kelompok jenis rotan yaitu rotan kelompok jenis Sega. Hasil Hutan Bukan Kayu berupa Rotan apabila disimpan didalam gudang tertutup dan ditumpuk sedemikian rupa dan dalam waktu yang cukup lama akan berpotensi menyebabkan Rotan



tersebut lembab yang akan mengakibatkan terjadinya pembusukan dan rapuh sehingga akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas terhadap barang bukti rotan tersebut;-----

- Bahwa Ahli menyatakan disebabkan tidak adanya perdagangan Hasil Hutan Bukan Kayu/Rotan di Wilayah kerja Ahli, maka Ahli kurang mengetahui detailnya. Sedangkan berdasarkan informasi dari beberapa rekan kerja yang berada di wilayah Kalimantan harga pasaran untuk rotan barang bukti penyidikan Kanwil DJBC Khusus Provinsi Kepulauan Riau tersebut berkisar antara Rp. 2.000,-/Kg s/d Rp. 2.500,-/Kg;-----

Terhadap keterangan saksi ahli dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (**ade charge**) ; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KLM HASIL KARYA BERSAMA yang bertugas menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal; ---
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran serta bertanggung jawab kepada pemilik kapal; -----
- Bahwa kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA yang di Nahkodai oleh Terdakwa di tegah oleh Tim Patroli BC-20002 pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Perairan Pulau Dato, Indonesia;-----
-
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, sekitar pukul 16.00 Pada saat Terdakwa sedang dirumah di Samuda, lalu Sdr. IRFAN HERIADI menghubungi Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok akan memuat rotan, dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke dermaga untuk memindahkan kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA ke pinggir;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar pukul 06.00 Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang Anak Buah Kapal merapatkan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA ke pinggir, dan sekitar pukul 09.00 lalu datang truk yang membawa muatan rotan mulai berdatangan, dan setelah Rotan diturunkan dari truk dan dibawa ke pinggir dermaga, selanjutnya Rotan tersebut diangkut ke atas kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan crane, dan disusun diatas kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 rotan telah selesai dimuat diatas kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dan langsung ditutup dengan menggunakan terpal, lalu Sdr. IRFAN HERIADI memerintahkan untuk berangkat dan menyuruh Terdakwa untuk menelfon orang yang bernama Sdr. ALI selama perjalanan nanti dan mengabari posisi kapal kepada Sdr. ALI;-----
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 KLM. HASIL KARYA BERSAMA dengan di Nahkodai oleh Terdakwa serta 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal tolak dari pelabuhan di Samuda untuk berangkat menuju Sibul, Malaysia dengan membawa muatan berupa rotan sebanyak kurang lebih 73 ton (belum dilakukan pencacahan);-----
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 23.00 KLM. HASIL KARYA BERSAMA ditegah oleh kapal BC 20002 di sekitar perairan pulau Dato. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal serta muatan kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA kemudian kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA beserta muatannya dan seluruh awak kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dibawa menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses Pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA membawa muatan berupa rotan sebanyak \pm 73 (tujuh puluh tiga) ton dari Samuda, Sampit, Indonesia menuju ke Sibul, Serawak, Malaysia tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke kantor Bea Cukai setempat;---
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan pengangkutan rotan tersebut dari Sampit, Indonesia tujuan Sibul, Malaysia adalah Terdakwa sendiri selaku Nakhoda KLM. HASIL KARYA BERSAMA dan Sdr. IRFAM HERIADI selaku orang yang memerintahkan Terdakwa untuk memuat dan mengangkut rotan, serta mengurus seluruh pengangkutan muatan kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA dan Sdr. IMBRAN selaku pemilik kapal yang juga mengetahui kegiatan pengangkutan rotan dari Sampit ke Sibul, Malaysia tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA mendapat upah dari Sdr. IMBRAN dan Terdakwa dijanjikan upah oleh sdr. IMBRAN untuk satu kali jalan sebesar Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah);-



- Bahwa Terdakwa mengetahui mengangkut barang dengan tujuan Luar Negeri tanpa dilindungi dokumen muatan barang (Manifes) merupakan kegiatan penyulundupan yang melanggar Undang-Undang Kepabeanan;-----
 - Bahwa Terdakwa menyesal melakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari ;-----
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ---
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: -----
- Risalah dan hadil lelang Rotan Eks. Muatan KLM. HASIL KARAY BERSAMA sebesar Rp. 361.725.000 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu) dari 921 ikat = 68.940 Kg;-----
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dengan 1 unit/ Nomor dan Merk mesin Nissan Diesel 8D;-----
 - 1 (satu) buah telephone satelit merk "Thuraya";-----
 - 2 (dua) buah kompas;-----
 - 2 (dua) buah GPS merk "Furuno" dengan model GP-31 dan GP-32;-----
 - 1 (satu) lembar Pas Besar dengan Tanda Selar nomor : PK.205/1/9/Ksop.Smd-14 tanggal 24 November 2014;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri nomor : 373/Ia tanggal 11 Februari 2005; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penggantian mesin tanggal 20 Februari 2012;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : S.3/KSOP.V/14/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;-----
 - 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal diterbitkan oleh PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 14 Mei 2018;-----
 - 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal diterbitkan oleh PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 14 Mei 2018;-----
 - 1 (satu) lembar Manifest diterbitkan PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 14 Mei 2018;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rotan Hasil Budidaya Masyarakat nomor : 517/003/SKAB/BJM/UMUM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;-
 - 1 (satu) set foto copy Grosse Akte Pendaftaran nomor : 5809 tanggal 16 Februari 2005;-----
 - 2 (dua) lembar kwitansi nomor : 000627 dan 000628 tanggal 02 Februari 2012;-----



- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Bunker diterbitkan Koperasi Pelayaran Rakyat (KOPELRA);-----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal tanggal 25 Juni 2014;--
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;-----
- 1 (satu) buah Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 35 s/d 300 GT;-----
- 1 (satu) buah Buku Sijil kapal;-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT nomor : PK.001/1/05/KSOP-SMD.18 tanggal 14 Mei 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Susunan Perwira nomor : PK.304/1/4/KSOP.SMD-2017 tanggal 17 Februari 2017;-----
- 1 (satu) set Perjanjian Kerja Laut nomor PK.301/254/KSOP-SPT/2016;-----
- 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" dengan nomor IMEI 1 : 355299042521996, IMEI 2 : 355299042522002;-----
- Muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA berupa Rotan jenis sega sebanyak 1 ikat = \pm 71 kg, yang disishlan dari 922 ikat = 69.011 kg eks. Muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA sesuai dengan Beriti Acara Penyisihan tanggal 12 Juli 2018;-----
- 1 (satu) buah KTP atas nama Mujahidin dengan nomor NIK : 6202081503690001;-----
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama Mujahidin nomor : 0025941;-----
- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Kapal atas nama Mujahidin nomor 100/MPR.II/V/Smg-2001 tanggal 03 Mei 2018;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi Ahli serta Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, sekitar pukul 16.00 Pada saat Terdakwa sedang dirumah di Samuda, lalu Sdr. IRFAN HERIADI menghubungi Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa besok akan memuat rotan, dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke dermaga untuk memindahkan kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA ke pinggir, yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar pukul 06.00 Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang Anak Buah Kapal merapatkan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA ke pinggir, dan sekitar pukul 09.00 lalu datang truk yang membawa muatan rotan mulai berdatangan, dan setelah Rotan diturunkan dari truk dan dibawa ke pinggir dermaga, selanjutnya Rotan tersebut diangkut ke atas kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dengan menggunakan crane, dan disusun diatas kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 rotan telah selesai dimuat diatas kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dan langsung ditutup dengan menggunakan terpal, lalu Sdr. IRFAN HERIADI memerintahkan untuk berangkat dan menyuruh Terdakwa untuk menelfon orang yang bernama Sdr. ALI selama perjalanan nanti dan mengabari posisi kapal kepada Sdr. ALI;-----
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 KLM. HASIL KARYA BERSAMA dengan di Nahkodai oleh Terdakwa serta 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal tolak dari pelabuhan di Samuda untuk berangkat menuju Sibu, Malaysia dengan membawa muatan berupa rotan sebanyak kurang lebih 73 ton (belum dilakukan pencacahan);-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB saat Tim Patroli BC-20002 sedang melakukan patroli bertemu dengan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA di sekitar perairan pulau Dato, yang selanjutnya saksi FERI PARDINAL selaku Komandan patroli BC 20002 memerintah kepada kapal kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara;-----
- Bahwa setelah kapal kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA berhenti, lalu kapal Tim Patroli BC-20002 sandar di sebelah kiri lambung kapal KLM. HASIL



KARYA BERSAMA, yang selanjutnya saksi FERI PARDINAL memanggil Nahkhoda KLM. HASIL KARYA BERSAMA yaitu Terdakwa untuk menunjukkan dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu saksi FERI PARDINAL melakukan pemeriksaan terhadap dokumen muatan dan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----

- Bahwa setelah saksi FERI PARDINAL melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal dan muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu saksi FERI PARDINAL memerintahkan kepada Sdr. Afis Winandra selaku Wakil Komandan Patroli BC 20002 untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka kapal, Ruang Kamar Mesin, Kamar ABK, Rumah Kemudi (anjung kapal) KLM. HASIL KARYA BERSAMA serta memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dokumen, muatan dan Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA, serta berdasarkan keterangan Awak Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA dan Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA, ditemukan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA membawa muatan berupa Rotan sebanyak ± 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Samuda, Sampit, Indonesia dengan tujuan Sibu, Serawak, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen outward manifest (BC 1.1) serta tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke kantor Bea Cukai setempat;-----
- Bahwa selanjutnya kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA beserta muatannya dan seluruh awak kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dibawa menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut DJB Khusus Kepulauan Riau untuk Proses lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli BAMBANG HADI RUJITO yang merupakan Ahli **di bidang nautis atau pelayaran**, pada saat KLM HASIL KARYA BERSAMA ditegah oleh patroli BC 20002, KLM HASIL KARYA BERSAMA berada pada posisi titik koordinat **00°-01'-485" U / 108°-24-203" T**, yaitu berada di Perairan Perairan Pulau Dato, Indonesia dan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak titik koordinat **00°-01'-485" U / 108°-24-203" T** dengan batas perairan Indonesia Malaysia berada sejauh ± 144 (seratus empat puluh empat) mil laut dan berada di arah Barat Daya dari batas perairan Indonesia Malaysia tersebut, sedangkan perairan Pulau Dato



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli AWALUDDIN yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanan di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau adalah melakukan penyiapan bahan mempunyai tugas bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator* (AEO), dan melaksanakan pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator* (AEO), fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya dan potensi kerugian negara dari sisi material/ keuangan Negara akibat penyelundupan rotan tersebut tidak ada karena rotan merupakan barang hasil hutan yang dilarang diekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga barang yang dilarang untuk diekspor keluar daerah pabean Indonesia tidak dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor, sedangkan Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan rotan tersebut adalah kerugian dari sisi immateriil yaitu dapat mengganggu dan merusak ambang lestari sumber daya rotan dan hutan serta utilisasi (pemanfaatan) industri dan ekspor produk rotan dalam negeri;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli KARMAWAN yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan Rotan merupakan hasil hutan dan termasuk dalam kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Penata usahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal dari Hutan Negara;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN.Tbk Halaman 25



-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, yaitu Pertama melanggar **pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** atau Kedua melanggar **pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** :-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat majelis dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu sesuai dengan pasal **102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang; -----
2. Mengangkut barang Ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan "**orang**" adalah orang perseorangan atau badan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**; -----

Ad. 2. Unsur Mengangkut barang Ekspor Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “**ekspor**” adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “**barang ekspor**” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Dalam ayat ini memberikan penegasan “**ekspor**” secara nyata ekspor **terjadi** yaitu pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka **secara yuridis ekspor dianggap terjadi** pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “**Daerah Pabean**” adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya **akan berangkat menuju: ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean** yang mengangkut barang impor, **barang ekspor**, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan didalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan “**dokumen yang sah**” yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, sekitar pukul 16.00 Pada saat Terdakwa **MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN** sedang dirumah Terdakwa di Samuda, lalu Sdr. IRFAN HERIADI menghubungi Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa besok akan memuat rotan, dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke dermaga dan memindahkan kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA ke pinggir, yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekitar pukul 06.00 Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang Anak Buah Kapal merapatkan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA ke pinggir, dan sekitar pukul 09.00 lalu datang truk yang membawa muatan rotan mulai berdatangan, dan setelah Rotan diturunkan dari truk dan dibawa ke pinggir dermaga, selanjutnya Rotan tersebut diangkut ke atas kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dengan menggunakan crane, dan disusun diatas kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;-----

-----Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, sekitar pukul 15.00 rotan telah selesai dimuat diatas kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dan langsung ditutup dengan menggunakan terpal, lalu Sdr. IRFAN HERIADI

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN.Tbk Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa untuk berangkat dan menyuruh Terdakwa untuk menelfon orang yang bernama Sdr. ALI selama perjalanan nanti dan mengabari posisi kapal kepada Sdr. ALI, yang selanjutnya Pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 KLM. HASIL KARYA BERSAMA dengan di Nahkodai oleh Terdakwa serta 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal bertolak dari pelabuhan di Samuda, Sampit, Indonesia menuju ke Sibul, Malaysia dengan membawa muatan berupa rotan sebanyak kurang lebih 73 ton (belum dilakukan pencacahan); -----Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB saat Tim Patroli BC-20002 sedang melakukan patroli bertemu dengan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA di sekitar perairan pulau Dato, yang selanjutnya saksi FERI PARDINAL selaku Komandan patroli BC 20002 memerintah kepada kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara dan setelah kapal kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA berhenti, lalu kapal Tim Patroli BC-20002 sandar di sebelah kiri lambung kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA, yang selanjutnya saksi FERI PARDINAL memanggil Nahkhoda KLM. HASIL KARYA BERSAMA yaitu Terdakwa untuk menunjukan dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu saksi FERI PARDINAL melakukan pemeriksaan terhadap dokumen muatan dan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dan setelah saksi FERI PARDINAL melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal dan muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA lalu saksi FERI PARDINAL memerintahkan kepada Sdr. Afis Winandra selaku Wakil Komandan Patroli BC 20002 untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka kapal, Ruang Kamar Mesin, Kamar ABK, Rumah Kemudi (anjungan kapal) KLM. HASIL KARYA BERSAMA serta memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA;----- -----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dokumen, muatan dan Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA, serta berdasarkan keterangan Awak Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA dan Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KLM HASIL KARYA BERSAMA, ditemukan kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA membawa muatan berupa Rotan sebanyak \pm 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Samuda, Sampit, Indonesia dengan tujuan Sibul, Serawak, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen outward manifest (BC 1.1) serta tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke kantor Bea Cukai setempat, yang selanjutnya kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA beserta muatannya dan seluruh

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN.Tbk Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awak kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dibawa menuju ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut DJB Khusus Kepulauan Riau untuk Proses lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli BAMBANG HADI RUJITO yang merupakan Ahli **di bidang nautika atau pelayaran**, pada saat KLM HASIL KARYA BERSAMA ditegah oleh patroli BC 20002, KLM HASIL KARYA BERSAMA berada pada posisi titik koordinat **00°-01'-485" U / 108°-24-203" T**, yaitu berada di Perairan Perairan Pulau Dato, Indonesia dan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak titik koordinat **00°-01'-485" U / 108°-24-203" T** dengan batas perairan Indonesia Malaysia berada sejauh ± 144 (seratus empat puluh empat) mil laut dan berada di arah Barat Daya dari batas perairan Indonesia Malaysia tersebut, sedangkan perairan Pulau Dato termasuk dalam wilayah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia, dan berdasarkan keterangan saksi Ahli AWALUDDIN yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanan di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau adalah melakukan penyiapan bahan mempunyai tugas bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator* (AEO), dan melaksanakan pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized Economic Operator* (AEO), fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya dan potensi kerugian negara dari sisi material/keuangan Negara akibat penyelundupan rotan tersebut tidak ada karena rotan merupakan barang hasil hutan yang dilarang diekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga barang yang dilarang untuk diekspor keluar daerah pabean Indonesia tidak dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor, sedangkan Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan rotan tersebut adalah kerugian dari sisi immateriil yaitu dapat mengganggu dan merusak ambang lestari sumber daya rotan dan hutan serta utilisasi (pemanfaatan) industri dan ekspor produk rotan dalam negeri dan berdasarkan keterangan saksi Ahli KARMAWAN yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan Rotan merupakan hasil hutan dan termasuk dalam kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN.Tbk Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P.91/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Penata usahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal dari Hutan Negara;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena **Terdakwa selaku Nakhoda kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA yang membawa muatan** berupa : Rotan sebanyak \pm 73 (tujuh puluh tiga) ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Samuda, Sampit, Indonesia dengan tujuan Sibul, Serawak, Malaysia yang ditegah oleh Tim Patroli BC 20002 pada titik koordinat koordinat **00°-01'-485" U / 108°-24-203" T**, yaitu berada di Perairan Perairan Pulau Dato tersebut ternyata muatan Kapal kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA tersebut **tidak dilengkapi** dengan dokumen pemberitahuan pabean (PEB), serta tidak dilindungi dengan dokumen pengangkutan atau manifes, maka unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 102A huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean**";-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:-----

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan sector pendapatan dalam Negeri;--

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:-----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----



2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya; -----
4. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 102A huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka disamping akan **dijatuhi pidana penjara**, Terdakwa **juga akan dijatuhi pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar** maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan **hukuman kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- Risalah dan hasil lelang Rotan Eks. Muatan KLM. HASIL KARAY BERSAMA sebesar Rp. 361.725.000 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu) dari 921 ikat = 68.940 Kg; -----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan telah dilakukan pelelangan berdasarkan risalah lelang nomor. 481/11/2018, tertanggal 24 Agustus 2018, sehingga Majelis berpendapat barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara dan disetorkan ke kas negara**; -----

- 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dengan 1 unit/ Nomor dan Merk mesin Nissan Diesel 8D; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telephone satelit merk "Thuraya";-----
- 2 (dua) buah kompas;-----
- 2 (dua) buah GPS merk "Furuno" dengan model GP-31 dan GP-32;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis berpendapat barang bukti tersebut **dirampas untuk**

Negara;-----

- 1 (satu) lembar Pas Besar dengan Tanda Selar nomor : PK.205/1/9/Ksop.Smd-14 tanggal 24 November 2014;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri nomor : 373/la tanggal 11 Februari 2005; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penggantian mesin tanggal 20 Februari 2012;-----
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : S.3/KSOP.V/14/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;-----
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal diterbitkan oleh PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 14 Mei 2018;-----
- 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal diterbitkan oleh PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 14 Mei 2018;-----
- 1 (satu) lembar Manifest diterbitkan PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 14 Mei 2018;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rotan Hasil Budidaya Masyarakat nomor : 517/003/SKAB/BJM/UMUM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;-
- 1 (satu) set foto copy Grosse Akte Pendaftaran nomor : 5809 tanggal 16 Februari 2005;-----
- 2 (dua) lembar kwitansi nomor : 000627 dan 000628 tanggal 02 Februari 2012;-----
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Bunker diterbitkan Koperasi Pelayaran Rakyat (KOPELRA);-----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal tanggal 25 Juni 2014;-
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;-----
- 1 (satu) buah Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 35 s/d 300 GT;-----
- 1 (satu) buah Buku Sijil kapal;-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT nomor : PK.001/1/05/KSOP-SMD.18 tanggal 14 Mei 2018;-----

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN.Tbk Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat Keterangan Susunan Perwira nomor : PK.304/1/4/KSOP.SMD-2017 tanggal 17 Februari 2017;-----

- 1 (satu) set Perjanjian Kerja Laut nomor PK.301/254/KSOP-SPT/2016;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang diketemukan pada saat dilakukan penegahan, sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara;**-----

- 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" dengan nomor IMEI 1 : 355299042521996, IMEI 2 : 355299042522002;-----

- Muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA berupa Rotan jenis sega sebanyak 1 ikat = \pm 71 kg, yang disishlan dari 922 ikat = 69.011 kg eks. Muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA sesuai denagn Bertia Acara Penyisihan tanggal 12 Juli 2018;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang berkaitan dengan tindak dipidana yag dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**-----

- 1 (satu) buah KTP atas nama Mujahidin dengan nomor NIK : 6202081503690001;-----

- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama Mujahidin nomor : 0025941;-----

- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Kapal atas nama Mujahidin nomor 100/MPR.II/V/Smg-2001 tanggal 03 Mei 2018;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN;**-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;-----

-----**Memperhatikan**, pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan :-----



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengangkut Barang Ekspor tanpa dilengkapi dengan Dokumen (Manifest) yang sah**";--
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN** tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (SATU) Tahun dan 8 (DELAPAN) bulan** Dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **1 (SATU) bulan**;--
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa: -----
 - ✓ Risalah dan hasil lelang Rotan Eks. Muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA sebesar Rp. 361.725.000 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu) dari 921 ikat = 68.940 Kg;-----
 - Dirampas Untuk Negara dan disetorkan ke kas negara**;-----
 - ✓ 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM. HASIL KARYA BERSAMA dengan 1 unit/ Nomor dan Merk mesin Nissan Diesel 8D;-----
 - ✓ 1 (satu) buah telephone satelit merk "Thuraya";-----
 - ✓ 2 (dua) buah kompas;-----
 - ✓ 2 (dua) buah GPS merk "Furuno" dengan model GP-31 dan GP-32;-----
 - Dirampas Untuk Negara**;-----
 - ✓ 1 (satu) lembar Pas Besar dengan Tanda Selar nomor : PK.205/1/9/Ksop.Smd-14 tanggal 24 November 2014;-----
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri nomor : 373/Ia tanggal 11 Februari 2005;-----
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penggantian mesin tanggal 20 Februari 2012;-----
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : S.3/KSOP.V/14/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;-----
 - ✓ 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal diterbitkan oleh PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 14 Mei 2018;-----
 - ✓ 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal diterbitkan oleh PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 14 Mei 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Manifest diterbitkan PT. BUDI SATRIA PERSADA tanggal 14 Mei 2018;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rotan Hasil Budidaya Masyarakat nomor : 517/003/SKAB/BJM/UMUM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;-----
- ✓ 1 (satu) set foto copy Grosse Akte Pendaftaran nomor : 5809 tanggal 16 Februari 2005;-----
- ✓ 2 (dua) lembar kwitansi nomor : 000627 dan 000628 tanggal 02 Februari 2012;-----
- ✓ 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Bunker diterbitkan Koperasi Pelayaran Rakyat (KOPELRA);-----
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal tanggal 25 Juni 2014;-----
- ✓ 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;-----
- ✓ 1 (satu) buah Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 35 s/d 300 GT;-----
- ✓ 1 (satu) buah Buku Sijil kapal;-----
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT nomor : PK.001/1/05/KSOP-SMD.18 tanggal 14 Mei 2018;-----
- ✓ 1 (satu) lembar surat Keterangan Susunan Perwira nomor : PK.304/1/4/KSOP.SMD-2017 tanggal 17 Februari 2017;-----
- ✓ 1 (satu) set Perjanjian Kerja Laut nomor PK.301/254/KSOP-SPT/2016;-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----**
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" dengan nomor IMEI 1 : 355299042521996, IMEI 2 : 355299042522002;-----
- ✓ Muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA berupa Rotan jenis sega sebanyak 1 ikat = ± 71 kg, yang disishlan dari 922 ikat = 69.011 kg eks. Muatan KLM. HASIL KARYA BERSAMA sesuai denagn Bertia Acara Penyisihan tanggal 12 Juli 2018;-----
- Dirampas Untuk dimusnahkan;-----**
- ✓ 1 (satu) buah KTP atas nama Mujahidin dengan nomor NIK : 6202081503690001;-----
- ✓ 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama Mujahidin nomor : 0025941;-----
- ✓ 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Kapal atas nama Mujahidin nomor 100/MPR.II/V/Smg-2001 tanggal 03 Mei 2018;-----

Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN.Tbk Halaman 36



Dikembalikan kepada Terdakwa MUJAHIDIN Bin (Alm) DARLAN;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **Senin** tanggal **03 Desember 2018** oleh kami: **YANUARNI A. GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **06 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIADI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **WIKAN ADHI CAHYA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan **Terdakwa**.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **ANTONI TRIVOLTA, SH.**

YANUARNI A. GAFFAR, SH.

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, SH.